

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman”, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Program atau kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, antara lain: koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA), pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, peningkatan peringkat kinerja perusahaan, koordinasi pengelolaan PROKASIH, pengembangan produksi ramah lingkungan, koordinasi penyusunan AMDAL, peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup, pengujian emisi kendaraan bermotor.
2. Faktor yang menghambat Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman adalah faktor regulasi, yaitu belum adanya Perda tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti

program kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman hendaknya membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan serta melakukan pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Badan Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun rekrutmen tenaga ahli dan sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
3. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terutama untuk program yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal, misalnya uji emisi kendaraan bermotor, pengujian lingkungan dan prokasih serta pembuatan IPAL untuk usaha/ kegiatan dan mensosialisasikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan supaya lingkungan di Kabupaten Sleman terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan.